

Standar Pelayanan

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (TK)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- d. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a) Scan KTP, KK Pendiri / Penanggung Jawabb) Scan Izin Lokasi sesuai ketentuan perundang-undanganc) Scan Izin Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.d) Scan Izin Operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.e) Scan IMB.f) Nomor Induk Berusaha (NIB).g) Scan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan Badan Hukum.h) Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian atau perpanjangan Satuan PAUD/TK/KB dari Dinas Pendidikani) Hasil studi kelayakan, meliputi:j) hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan / Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;k) hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;l) data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;m) data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;n) data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;o) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; danp) dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai

		<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>q) isi pendidikan;</p> <p>r) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga</p> <p>s) kependidikan;</p> <p>t) sarana dan prasarana pendidikan;</p> <p>u) pembiayaan pendidikan;</p> <p>v) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan</p> <p>w) manajemen dan proses pendidikan.</p> <p>x) Scan SK Ijin Pendirian/Perpanjangan yang terakhir untuk perpanjangan;</p>
2.	Prosedur	<p>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha serta Izin Komersial atau Operasional.</p> <p>b. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan Login untuk melakukan pengajuan permohonan izin</p> <p>c. Upload berkas persyaratan perizinan</p> <p>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</p> <p>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik</p> <p>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi</p> <p>g. Proses Penerbitan Izin</p> <p>h. Verifikasi Izin</p> <p>i. Penomoran Izin</p> <p>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik</p> <p>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas</p> <p>l. Upload dan Notifikasi Operator pada Webform OSS</p> <p>m. Izin Lingkungan pada OSS berlaku efektif</p> <p>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Pemohon</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 25 (dua puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (TK)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balai kota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781

		Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu
--	--	--